Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
(https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/)

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali (https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/list_perkara)

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL	KEMENTERIAN PERTANIAN	PT. TEMPO INTI MEDIA, TBK	Pemberitahuan Putusan Banding

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Mediasi | Putusan | Banding | Biaya Perkara | Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Selasa, 01 Jul. 2025
Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara	684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL
Tanggal Surat	Selasa, 01 Jul. 2025
Nomor Surat	

Penggugat

No	Nama
1	KEMENTERIAN PERTANIAN

Kuasa Hukum Penggugat

No	Nama	Nama Pihak
1	Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A.	KEMENTERIAN PERTANIAN

Tergugat

No	Nama
1	PT. TEMPO INTI MEDIA, TBK

Kuasa Hukum Tergugat	
Turut Tergugat	-
Kuasa Hukum Turut Tergugat	-
Nilai Sengketa(Rp)	19.173.000,00

Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil mau pun immateriil yang dibayarkan langsung ke kas negara sebesar:

1. **Kerugian Materil**

Sebesar **Rp. 19.173.000,- (Sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**;

1. **Kerugian Immateril**

sebesar atau senilai **Rp. 200.000.000.000,-** *(*dua ratus milyar rupiah*);*

Kerugian Materill dan Immateril tersebut di atas, disetorkan ke Kas Negara;

1. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Kementerian Pertanian RI secara terbuk a di minimal 10 Media Nasional *mainstream* atas cover dan motion grapic "Poles-poles Beras Busuk" yang diunggah di Platform X dan media Instagram edisi penerbitan pada tanggal 16 Mei 2025 selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak Putusan ini ditetapkan, meskipun ada nya upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

1. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp 1.000.000,00 (sa tu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

1. Menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, band ing ataupun kasasi dari Tergugat *(uitvooerbar bij voorraad);*

1. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pihak Dipublikasikan	Ya
Prodeo	Tidak